



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-X/2012**

Tentang

Penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang

- Pemohon** : **Minhad Ryad**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang (UU 10/1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (UU 12/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea kelima UU 10/1999 dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) serta Penjelasan Umum Alinea kesatu, Penjelasan Umum Alinea kedua, Penjelasan Umum Alinea keempat UU 12/2001 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 1 Mei 2012
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang merasa bahwa dengan adanya penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang telah menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan akses kemudahan karena jarak dari Kecamatan Sungai Raya ke Bengkayang sejauh 124 km.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum Alinea kelima UU 10/1999 dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) serta Penjelasan Umum Alinea kesatu, Penjelasan Umum Alinea kedua, Penjelasan Umum Alinea keempat UU 12/2001 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang menyebabkan kerugian bagi Pemohon disebabkan Pemohon yang memiliki hak-hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi hilang. Dan juga pembentukan Kabupaten Bengkayang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Sejangkung dan Jagoi Babang karena jarak ke ibukota Bengkayang menjadi lebih dekat dibandingkan ketika beribukota di Singkawang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memepertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon *a quo* mengenai konstusionalitas Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) Penjelasan Umum alinea kesatu, Penjelasan umum alinea kedua, Penjelasan alinea keempat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, Mahkamah tidak menemukan alasan-alasan hukum yang berbeda atas pengujian pasal-pasal *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*" dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*". Oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian sudah pernah diputus dan tidak ada alasan konstusionalitas yang berbeda sesuai Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 maka menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum alinea kelima UU 10/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang, yang menurut Pemohon sebagai akibat dari penggabungan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang telah menyebabkan kerugian Pemohon selama 13 tahun sedangkan Pemohon memiliki hak-hak konstusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Meskipun Mahkamah dalam putusan Nomor 016/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tidak mempertimbangkan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), dan Penjelasan Umum alinea kelima UU 10/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Bengkayang, namun oleh karena kerugian yang didalilkan dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan substansi permohonan Nomor 016/PUU-III/2005 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 19 Oktober 2005 maka *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan putusan Mahkamah Nomor 016/PUU-III/2005.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.